

Pemikiran Hukum Waris Islam
Maulana Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid

Zaenal Arifin
Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH., MH

Abstrak

This dissertation discusses the legal opinion and practice of inheritance law proposed by Maulana Syaikh among Sasak community. This research focuses on the construction of the legal opinion of inheritance by Maulana Syaikh, the impacts of the legal opinion of inheritance by Maulana Syaikh for Sasak community, and the contribution of the legal opinion of inheritance by Maulana Syaikh for the development of Islamic laws.

This was a library research. However, this research also needed sociological field data in order to reconstruct the legal opinion of inheritance by Maulana Syaikh. The data collection was done through documentation, interview, and observation.

This research revealed that Sasak community has three patterns of distributing inheritance: a) If a person dies, the beneficiary who is entitled to all his wealth is the oldest son in his family. The oldest son who receives the wealth from the parents is responsible for all the needs of his younger siblings and families; b) If a person dies, his sons are entitled to lands and houses, while his daughters are entitled to any furnitures that are found in the house such as kitchen utensils and glassware; c) The distribution of inheritance is done before a person dies in the form of a will or grant. This often does not use Islamic laws as a reference. In fact, the presence of Maulana Syaikh with his legal opinion on inheritance based on Islamic law slowly replaced the practice of customary law whose impacts can be described as follows: a) The distribution of inheritance is done in accordance with the inheritance law written in a book *tuhfat alampeniyyah*; b) The distribution of inheritance is done in accordance

with the inheritance law, but the inheritance is distributed when a person is still alive; c) A part of the wealth is made as a grant, while the remaining is distributed in accordance with Islamic law on inheritance; d) The distribution of inheritance is done using a grant method in accordance with agreement among the family members; e) The distribution of inheritance is done using a will. Methodologically, Maulana Syaikh's opinion and practice of inheritance refer to bayani pattern, but in practice, Sasak community tends to use *ijtihad maqasidi* pattern.

Keywords: Sasak Customary Inheritance Law, Islamic Inheritance Law, Masalah, Al-Maqashid Al-Syari'ah

Pendahuluan

Fikih adalah hasil pemahaman seseorang yang diambil dari dalil yang terperinci (*al-Qur'ān dan ḥadīṣ*) yang dijadikan sebagai barometer praktis keseharian dalam masyarakat. Dengan demikian, fikih terkadang juga juga disebut juga dengan hukum Islam. Hukum Islam Indonesia adalah 'kumpulan' dari berbagai ragam pendapat ulama masa lampau (yang tertuang dalam referensi kitab fikih) yang kemudian diramu menjadi acuan praktis masyarakat Indonesia dalam bidang hukum yang terkait. Hukum Islam Indonesia adalah hasil *ijtihād* masyarakat Indonesia untuk merealisasikan hukum Islam dalam konteks ke-Indonesia-an.¹ Dalam konteks ini fikih

¹Beberapa materi fikih yang menjadi materi hukum positif di Indonesia adalah di antaranya hukum tentang pernikahan (UU. N0. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), hukum waris (Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam), hukum haji (UU. No. 17 tahun 1999), hukum zakat UU. No. 38 tahun 1999 tentang Zakat), hukum wakaf (UU. No. 41 tahun 2004), hukum muamalat (UU. No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah), dan lain-lain. Sebagai ilmu pengetahuan, substansinya hukum Islam mengikuti aturan yang berlaku dalam ilmu pengetahuan. Berbeda halnya hukum Islam sebagai acuan praktis amaliah dalam hidup keseharian yang terikat dalam norma dan dogma. Oleh karena hukum Islam itu sebagai ilmu pengetahuan, maka kebenaran yang ada dalam pemikiran hukum Islam adalah kebenaran yang bersifat relative-nisbi. Hal ini juga diakomodasi dalam kaedah *uṣūliyyah* yang berbunyi *al-ijtihād lā yuzālu bi al-ijtihād* (hasil *ijtihād* seseorang tidak dapat dibatalkan oleh *ijtihād* orang lain). *Ijtiḥād* sebagai produk dari pemikiran hukum Islam didasarkan pada hipotesa yang siap diuji oleh kebenaran lain melali teas dan *inquiry* yang lebih mendalam pada bidang dan tema kajian yang sama. Muhammad ibn Ali al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila tahqiq al-haq min 'Ilm al-Uṣul*, (Beirut:

(hukum Islam) harus dipandang sebagai sesuatu yang dinamis dan terbuka yang terikat oleh ranah historis kemanusiaan, dan selalu terkungkung oleh ruang dan waktu.

Realitas di atas menunjukkan bahwa hukum Islam berkembang didasarkan atas realitas-empiris perkembangan masyarakat. Seiring dengan di atas, al-Syahrastani menuliskan *al-nuṣuṣ mutanāhiyah wa al-wāqī'ah gairu mutanāhiyah* (*al-Qur'ān ḥadīṣ* sudah habis diturunkan, namun peristiwa hukum tidak pernah ada habisnya). Hal ini juga menunjukkan bahwa pada hakekatnya upaya *ijtihād* itu mutlak dibutuhkan dalam kerangka menjawab kemungkinann terjadinya kekosongan hukum dalam masyarakat. Hallaq menuliskan bahwa berkembangnya hukum Islam pada awal imam mazhab (*a'immaḥ Al-mazāhib*) adalah bagian dari kreatifitas ulama salaf dalam mendialogkan teks *naṣ* dengan realitas.² Pada sisi lain, pengembangan metodologi hukum (ilmu ushul fikih) juga semakin dikuatkan dengan hadirnya teori hukum yang dikembangkan oleh Imam al-Haramain al-Juwayni yang dilanjutkan oleh Imam Abu Hamid al-Gazali tentang *mabādi' al-khams* yang kemudian disempurnakan oleh Abu Ishaq Ibrahi dengan konsep *maqashid al-syari'ah*. Hari ini, banyak akademisi yang mencipta teori baru dalam bidang studi keislaman yang didasarkan pada kerangka berpikir *maqashid*.

Pada dasarnya, teori *Al-maqashid* ini adalah pengembangan dari konsep *maṣlaḥah* Imam Anas ibn Malik, yang secara konsisten mendialogkan idealisme teks dan realitas empiris (*maqashid al-syari' wa maqashid al-'ibād*). Pertarungan hukum Islam hari ini adalah mencakup dua hal, yaitu *pertama*, keterbatasan teks *naṣ* dan realitas perkembangan hidup yang terus berkembang. *Kedua*, karena adanya

Dar al-Fikr tth), hlm. 251. Ibn 'umar al-Baidawi, *Minḥāj al-Uṣul ila 'Ilm al-Uṣul* (Beirut: Muassasah al-Risalah, tt.), hlm. 124. Al-Buti mengomentari definisi yang dikemukakan al-Baidawi di atas, beliau membedakan antara *ijtihād* dalam arti luas dan arti khusus, yakni seluruh upaya mengerahkan tenaga untuk menghasilkan sesuatu yang ingin dicapainya. Lihat, Muḥammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Hiwar Haula Musykilat Hadariyyah*, (Damaskus: Dar al-Farabi, 2005), hlm. 194. Abul Madjid as-Syarafi, *Ijtihād Kolektif*, terjemahan Syamsuddin TU, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2002) hlm. 10.

²Wael B. Hallaq, *Authority, Continuity, and Change in Islamic Law*, (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), hlm. 174-213.

perubahan yang ada dalam masyarakat yang terus berkembang idealisme teks kemudian dipertanyakan.³ Bukan meragukan wahyu yang diturunkan, namun lebih pada substansi keadilan yang semestinya ada dalam setiap diktum hukum.

Salah satu masalah hukum yang hari ini ‘digugat’ adalah masalah hukum waris Islam yang oleh sebagian orang dianggap tidak adil. Munawir Sadzali misalnya, dengan latar belakang kehidupan masyarakat Solo menggugat hukum waris Islam dengan menggunakan teori maslahat sebagai basis analisisnya. Demikian juga Syahrur yang menawarkan teori batas dalam memecahkan masalah pembagian waris Islam.⁴ Pergeseran pemikiran hukum waris Islam ini juga dibarengi dengan pergeseran konsep gender (relasi laki-perempuan) dalam masyarakat.

Pada hakekatnya, ‘perseteruan’ hukum waris Islam dengan sistem hukum lainnya (khususnya hukum adat) sebenarnya sudah lama terjadi. Dalam masyarakat Sasak (pulau Lombok) misalnya, sistem hukum waris adat amat sangat bertentangan dengan sistem hukum waris Islam. Pada sisi lain, masyarakat Sasak adalah masyarakat yang fanatik terhadap ajaran Islam. Dalam realitas seperti inilah *ijtihad* itu dibutuhkan. Tentunya, *ijtihad* itu dilakukan oleh orang yang secara keilmuan atau akademik mampu untuk melakukannya. Dalam konteks masyarakat Sasak, banyak ulama dengan berbagai ragam karya dan corak pemikiran fikih. Fikih masyarakat (ulama) Sasak ini adalah hasil dari dialog intelektual ulama dengan teks *naş* dan hasil refleksi mereka dengan realitas masyarakat Sasak. Salah satu ulama yang *concern* dengan pemikiran keislaman di Pulau Lombok adalah Maulana Syaikh TGKH. Zainuddin Abdul Madjid. Pemikiran beliau tertuang dalam banyak kitab, dan oleh sebagian besar masyarakat Sasak beliau dijadikan sebagai ‘referensi hidup’ dalam menjalankan aktivitas keseharian, dan lebih khusus dalam beragama. Dalam artikel ini penulis tertarik untuk menelusuri lebih dalam tentang pemikiran beliau

³Muh. Salahuddin, *Fatwa Ekonomi DSN-MUI dalam Sistem Maqashid al-Syari'ah*, (Mataram, LP2M UIN Mataram, 2017), hlm. 5

⁴Muhammad Syahrur, *Al-Kitāb wa al-Qur'ān Qirā'ah Mu'asirah*, (Damaskus: al-Ahab li al-Tiba'ah li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1992).

dalam bidang hukum waris Islam dan aplikasinya dalam masyarakat Sasak. Penelitian ini juga akan menelisik lebih jauh lagi terkait dengan pengaruh pemikiran beliau dan aplikasi pembagian waris oleh beliau bagi masyarakat Sasak.

Ada beberapa alasan mengapa Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid yang dijadikan sebagai tokoh sentral dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid adalah ulama yang hingga hari ini menjadi referensi bagi masyarakat Sasak dalam aktivitas keberagamaan mereka.
2. Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid adalah ulama produktif yang mewariskan banyak karya tertulis bagi generasi masyarakat Sasak selanjutnya.
3. Maulana Syaikh TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid mendirikan lembaga pendidikan Islam untuk mewarisi keilmuan beliau kepada masyarakat Sasak, dan oleh murid dan pengikut beliau dikuatkan lagi dengan mendirikan lembaga pendidikan yang sama. Hal ini semakin mengukuhkan beliau sebagai panutan dalam fikih praktis masyarakat.

Dengan alasan di atas, tentunya pemikiran beliau dalam bidang hukum waris Islam *vis a vis* hukum waris adat Sasak menjadi suatu kajian sosilogi hukum Islam yang bagi penulis menarik untuk dikaji. Pemikiran hukum waris Islam Maulana Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dianalisis dengan metodologi hukum Islam yang tertuang dalam *al-kutub al-turās* dan teori lain yang terkait dengan itu, khususnya teori *maqashid al-syari'ah*.

Kerangka Teori

Ijtihād adalah upaya ilmiah, sistematis, dan rasional untuk memberikan jawaban atas peristiwa hukum baru yang tidak disebutkan dalam *al-Quran*, *ḥadis*, dan

fikih.⁵ Al-Baidawi mendefinisikan *ijtihad* sebagai upaya/proses ilmiah dengan mengerahkan segala kemampuan secara maksimal untuk mendeteksi hukum-hukum *syar'i* (*istifrāg al-juhd fi dark al-ahkām al-syar'iyyah*).⁶ Al-Syarafi menuliskan *ijtihad* adalah upaya keras seorang ahli fikih untuk sampai pada hipotesa terhadap hukum syara'.⁷ Oleh karena *ijtihad* itu adalah berangkat dari dugaan/hipotesa/*zan* yang didasari pada aktivitas ilmiah, maka kebenaran yang terkandung dalam setiap hasil *ijtihad* adalah kebenaran yang juga bersifat *zanny*. Dalam konteks ini berlaku kaedah usuliyah yang berbunyi *lā yuzālu al-ijtihad bi al-ijtihad* (*ijtihad* seseorang/kelompok orang dalam suatu masalah tertentu tidak dapat dibatalkan oleh *ijtihad* orang/kelompok lain). Pada awal Islam, *ijtihad* adalah terma ilmiah yang dijadikan sebagai basis epistemology pengembangan ilmu. Oleh karena itu Minhaji menulis bahwa *ushul al-fiqh is the queen of science in Islam*.⁸ Al-Alwani juga menulis bahwa *usul al-fiqh is rightly considered to be most important methode of research ever devised by muslim thought. Indeed, as the solid foundation upon which all islamic disciplines are based, usul al-fiqh not only benefited islamic civilization but contributed to the intellectuall enrichment of the world civilization as a whole.*⁹ Dengan demikian, orang yang bergelut dalam pengkajian ilmu apapun, dan mengerahkan kemampun/daya pikirnya untuk memecahkan masalah, juga dapat

⁵Lihat Ibn Mandzur, *Lisān al-'Arab*, vol.5, (Beirut: Dār as-šādir, t.t), hlm. 133. Bandingkan dengan Muhammad Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt f Uṣūl al-Syari'ah*, (Kairo:Mustafaā Muhammad, tth.), IV, hlm. 89. Al-Amidi, *al-Ihkām fi Uṣūl a-Ahkām*, (Beirut; Dār al-Fikr, 1981), III hal 204. Muḥammad Abu Zahrah, *Ushūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi,t.t), hlm. 379. Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo Dār al-Qalam: 1978), hlm. 216. Muḥammad Sa'id Ramadan Al-Buti, *Hiwār Haula Musykilāt al-Haḍāriyyah*, (Damaskus: Dār al-Fārābi, 2005), hlm. 220. Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 246. Muhammad Khudori Bek, *Ushul Fiqh*, terjemahan Fais Al-Muttaqien (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), hlm. 809. Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo 2007), hlm. 116.

⁶Lihat, Muḥammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Hiwār Haula Musykilāt Haḍāriyyah*, hlm. 194.

⁷Abdul Madjid as-Syarafi, *Ijtihad Kolektif*, terjemahan Syamsuddin TU, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar 2002), hlm. 10. Lihat Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 29.

⁸Akhmad Minhaji, "Reorientasi Kajian Ushul Fiqh", dalam *Al-Jami'ah*, No.63/VI/1999, hlm. 16-17. Muhammad al-Raisuni, *Al-ijtihad Al-naṣ al-Maslahah, wa al-Wāqī'*, (Damaskus Dār al-Fikr: 2002).

⁹Taha Jabir al-Alwani, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*, (Virginia: International Institute of Islamic Thought 1994), hlm. xi.

dikategorikan sebagai mujtahid.¹⁰ Hanish menuliskan '*ijtihad is not just a 'technical term in Islamic law'. Conventional wisdom sees it as the third source of Islamic Law. In fact, ijtihad is a philosophy of pursuing development through knowledge both in the sciences and humanities. It is a scientific methodology that refers to the process of reasoning and which 'essentially consists in a deduction (istinbat) which represents a probability (Ẓan)*'.

Mayoritas akademisi muslim menyepakati bahwa aktivitas *ijtihad* itu hanya dibolehkan dalam hal/sesutau yang tidak memiliki *dalil qat'i (kullu hukmin syar'iyin laisa fihi dalilun qat'iyun)*,¹¹ dan hanya dibolehkan bagi mereka yang secara akademik memiliki keopetensi untuk *ijtihad*.¹² Salah satu metode yang dikembangkan dalam *ijtihad* adalah maslahat, yang substansinya adalah tujuan dari diturunkannya hokum (*maqashid al-syari'ah*), yaitu *tahqīq maṣāliḥ al-'ibād fī dunyāhum wa ukhrāhum*.¹³

Dalam kajian ilmu ushul fikih, ada tiga pola *ijtihad* yang dikembangkan, yaitu *ijtihad bayāni*, *ijtihad ta'lili/qiyāsi*, dan *ijtihad istislāhi/maqāsidi*.¹⁴ Ketiga metode *ijtihad* di atas, dengan berbagai modifikasi yang ada di dalamnya, adalah pola utama yang diguna-kembangkan dalam proses menyimpulkan hukum (*istinbāt al-ahkām*) dan membentuk peradaban (hukum) dalam masyarakat Islam sepanjang waktu dan masa, baik dalam bentuk fikih, perundang-undangan (*qānūn*), yurisprudensi, dan

¹⁰Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008), hlm. 27.

¹¹Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, *Al-Mustas fa min 'Ilm al-Ushul*, (IV, Bagdad: Al-Musanna 1970), hlm. 18. Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islāmi*, (II, Damaskus: Dār al-Fikr 1986), h. 1053. 'Abd al-Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Uṣul al-Fiqh*, (Damaskus: Muassasat al-Risalah 1987), hlm. 406. Yusuf al-Qaradrawi, *Al-Ijtihad Fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah ma'a Naẓarāt al-Taḥlliyyah Fi al-Ijtihād al-Muāsir*, (Kuwait, Dār al-Qalam 1996), hlm. 102-104. Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti, *Qadaya al-Fiqhiyyah al-Mu'asirah*, (Damaskus: Dār al-Farabi 2009), hlm. 7.

¹²Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali 2013), h. 356. Satria Efendi Zein, *Ushul Fiqh*, II(Jakarta: Kencana 2008), hlm. 254.

¹³ Al-Syatiby, *Muwafaqat.....*, II, Lihat juga Muhammad Khalid Mas'ud, *filasafat Hukum Islam*, terj. Ahsin Muhammad (Bandung, Pustaka; 1996), 242. Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta, Kencana; 2011), hlm. 225.

¹⁴Muhammad Ma'ruf al-Daulibi, *Al-Madkhal ila 'Ilm Ushul al-Fiqh*, (Ttp: Dar al-kitab al-Jadid, 1965), hlm. 419.

fatwa. Fuad memetakan tiga level aksi dalam rekonstruksi fikih, yaitu pembaharuan metodologis, pembaharuan etis, dan pembaharuan filosofis.¹⁵ Keberlakuan statemen di atas hanya dalam konteks mu'amalat yang terkait dengan perubahan waktu, geografis, sosiologis, dan kultural.¹⁶

Ijtihād adalah media untuk reaktualisasi hukum Islam. Bertahan pada aturan hukum/fikih yang lama itu sama halnya mengkerdikan hukum Islam itu sendiri. Yang perlu dikembangkan adalah *spirit* untuk menangkap tujuan dari diturunkannya hukum, bukan 'pendewaan' (*taqdīs al-afkār*) terhadap aturan praktis yang dikembangkan oleh pikiran manusia. Dalam kerangka ini, Mudzhar menawarkan penyelarasan fikih dengan realitas dengan tiga syarat, yaitu; *pertama*, adanya tingkat pendidikan dan keterbukaan yang tinggi dari kalangan masyarakat Islam, *kedua*, adanya keberanian dari umat Islam untuk mengambil pilihan non-konvensional, dan *ketiga*, memahami sosio-kultural dan politik yang melatarbelakangi hadirnya produk hukum.¹⁷

Hukum itu hadir bukanlah untuk kepentingan hokum, namun lebih mempertimbangkan aspek pelaku hokum. Oleh karenanya kebenaran yang berbasis pada nilai manfaat (*maṣlahat/utility*) adalah salah satu cara pandang untuk membentuk hokum. Dalam teori hukum biasa dikenal dengan pragmatism hokum, atau dalam hokum Islam dikenal sebagai *maṣlahat*.¹⁸ James menuliskan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang terjadi pada dunia ide, yang sifatnya tidak pasti. Kebenaran teori itu dibenarkan secara fungsional, dan oleh karenanya kebenaran ide dapat berubah setiap saat sesuai dengan fungsi yang didapat dari kebenaran ide itu.¹⁹

¹⁵Mahsun Fuad, "Hukum Islam dan Sosial" dalam *Al-Risalah*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin, Makassar, Volume 11, No. 2 Edisi November 2011, hlm. 381.

¹⁶umar Mukhtar al-Qadi, *Ihyā al-ijtihād fī al-ṣaqāfah al-Islāmiyyah*, hlm. 48

¹⁷M. Atho' Mudzhar, 'Fikih dan Reaktualisasi Ajaran Islam', dalam Budi Munawar Rachman (ed), *Kontekstualisasi Doktrin dan Ajaran Islam dalam Sejarah*, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 375-376.

¹⁸Tholhatul Choir, Ahwan Fanani (ed), *Islam Dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar: 2009), hlm. 14.

¹⁹Pada hakekatnya, aliran pragmatism ini adalah kelanjutan dari aliran realisme, yang basis kebenarannya adalah sama-sama pada suatu hal yang empiric. Kontroversi mazhab realis dan formalis dalam

Nilai guna adalah substansi kebenaran, sementara ide adalah kebenaran yang belum tentu benarnya. Kebenarannya terletak pada *pragma* (tindakan) yang diambil atas dasar teori tersebut.

Pengaruh aliran pragmatisme ini juga terjadi dalam kajian hukum. Hanya saja, karena substansi ‘nilai guna’ yang sifatnya sangat subyektif dalam aliran pragmatisme, bisa jadi disalahgunakan untuk pemenuhan kepentingan pribadi dan kelompok.²⁰ Dalam *maṣlaḥat* (teori hukum Islam), nilai subyektifitas ini dibatasi secara ketat. ‘Nilai guna’ (kemaslahatan) adalah sesuatu yang harus diperjuangkan dan harus menjadi kepentingan bersama dalam produk hukum.²¹ *Law is an instrument to serve the social good* (hukum adalah alat untuk melayani kebutuhan sosial), demikian tulis Tamahana.²² Lebih lanjut Tamahana menulis bahwa *law has always been used instrumentally to advance particular interests* (hukum seringkali digunakan untuk tujuan-tujuan yang lebih khusus). Dari uraian di atas disimpulkan bahwa *law is a science with inductive, analytical and deductive aspects* (hukum adalah ilmu pengetahuan yang didasarkan pada aspek induktif, analisis, dan deduktif).²³

Jika dikaitkan dengan kajian hukum Islam, maka aliran pragmatisme ini adalah identik dengan *maṣlaḥah* yang juga focus pada nilai guna (*utility*) hukum yang diputuskan. Metodologi *maṣlaḥah* adalah berbasis induktif yang dikonfirmasi kebenarannya teks. Kebenaran praksis dalam hukum Islam (*maṣlaḥah*) tidak hanya pada aspek ‘nilai guna’, namun juga memperhatikan aspek hukum *halāl*, *harām*,

kajian hukum sudah lama terjadi. Realism dalam hukum adalah sesuatu yang autentik, karena nyatanya tidak pernah ada hakim atau penegak hukum lainnya yang memutuskan berdasarkan pada sesuatu yang formal secara utuh. Brian Z. Tamahana, *Beyond the Formalist Realist Devide*, (New Jersey, Princeton University Press; 2010), hlm. 13-15.

²⁰Brian Z. Tamahana, *Law as a Mean to an End*, (Amerika, Cambridge University Press; 2006), hlm. 2.

²¹Brian Z. Tamahana, *Law as a Mean to an End*,...hlm. 3.

²²Brian Z. Tamahana, *Law as a Mean to an End*,...hlm. 6.

²³Brian Z. Tamahana, *Law as a Mean to an End*,...hlm. 16.

makrūh, mubāh, dan mandūb.²⁴ Hukum yang lima adalah sebagai pembatas pragmatisme Barat dengan *maṣlahah*. Pragmatisme Barat, secara historis adalah konstruksi pemikiran yang dihasilkan melalui perlawanan terhadap kekuasaan gereja.²⁵ Sementara *maṣlahah* dibangun atas kesadaran religius untuk membangun tatanan hukum yang didasarkan pada nilai ketuhanan. Pragmatisme Barat didasarkan pada nilai kebebasan akal yang penuh, sementara *maṣlahah* juga didasari pada kebebasan akal yang terikat dengan nilai transcendental. Sebut saja al-Tufi, yang dalam sejarah hukum Islam tercatat sebagai tokoh yang sangat liberal, namun tetap saja tunduk pada nilai kepatuhan yang kuat pada nilai transcendental, yaitu dengan membatasi wilayah ketuhanan (*ibādat*) dan kemanusiaan (*mu'āmalat*), yang hubungan keduanya tidak boleh terputus. Kualitas kemanusiaan adalah sesuatu yang hadir dari kualitas hubungan ketuhanan. Di sinilah kebermaknaan teori *maqashid* yang digagas oleh Imam al-Syatibi, yaitu menjembatani kebebasan akal dan rigiditas wahyu (metodologi hukum Islam klasik). Pragmatisme sebagai sebuah metodologi hukum, dalam kajian hukum Islam telah ada sejak Islam itu dilahirkan, dan baru dibukukan sebagai istilah baku dalam tradisi ilmiah dilakukan setelah 200 tahun wafatnya Nabi Muhammad. Tradisi ilmiah dalam pengembangan hukum Islam itu terus dilakukan, baik dengan membangun istilah dari dalam dirinya sendiri, maupun menggunakan konsep lain dari luar dirinya, sebagai alat bantu dalam pengembangan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam sebagai kerangka ilmu pengetahuan adalah sesuatu yang terbuka, dan menerima konsep/teori ilmu lain selama teori yang ditawarkan dapat digunakan untuk mencapai nilai guna (*utility/maṣlahah*) yang menjadi substansi dalam penyimpulan/keputusan hukum.

Ijtihād sebagai media, *maṣlahat* sebagai tujuan, dan *maqashid al-syariah* sebagai metode adalah upaya untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Terkait hukum waris, paling tidak ada 4 (empat) unsur keadilan yang harus dipertimbangkan,

²⁴Didi Kusnadi, 'Filsafat Hukum Barat dan Pengaruhnya dalam Teori Hukum Islam', dalam <http://ayok.wordpress.com/2006/12/20/dekonstruksi-pragmatisme/>.

²⁵Brian Z. Tamahana, *Law as a Mean to an End*,...h. 11-15.

yaitu keadilan metafisis, keadilan antropologis, keadilan gender, dan keadilan hukum.²⁶ Kesemua unsur keadilan tersebut harus dipadukan dalam penyimpulan hukum waris agar rasa adil itu dapat dirasakan secara konprehensif-holistis. Namun yang pasti bahwa keadilan hukum bagi umat Islam adalah keadilan yang bersumber dari *al-Qur'an* dan *hadis*. Hazairin menjabarkan lebih dalam lagi bahwa keadilan itu adalah keputusan yang berangkat dari keadilan *ilāhiyyah* dan keadilan *insāniyyah*. Dalam kata lain, bahwa keadilan tidak harus *melulu* bersumber dari data teoritis, namun juga berasal dari fakta empiris.²⁷ Keadilan teoritis adalah keadilan metafisik, sementara keadilan empiris adalah keadilan yang berasal realitas social, sifatnya substansi dan bersentuhan/dirasakan langsung oleh pelaku hukum ((*mukallaf*). Oleh karena itu keadilan itu harus mempertimbangkan prinsip dasar sebagai berikut, yaitu bersumber dari *naş*, mampu menampung aspirasi yang berkembang, dan membimbing muslim ke arah memperkuat keimanan tentang kebenaran dan keuniversalan Islam dan ajaran yang dikandung di dalamnya.²⁸ Menarik pernyataan Hazairin yang menuliskan bahwa konflik itu bukan ditimbulkan oleh *al-Qur'an*, tetapi ditimbulkan oleh ikhtilaf manusia.²⁹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Struktur Sosial Masyarakat Sasak

Masyarakat Sasak secara umum terbagi dalam tiga kelompok besar, yaitu keturunan *datu*, *menak*, dan *jajar karang*.³⁰ Ketiga kelompok masyarakat ini diikat oleh *aji krama*, pola relaasi yang disepakati bersama dalam masyarakat

²⁶Penjelasan lebih detail tentang empat unsure keadilan di atas dapat dibaca dalam Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 158-178.

²⁷Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan*....., hlm. 174.

²⁸Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, (Yogyakarta: UGM Press, 2012), hlm. 95-97. Lihat juga Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan*....., hlm. 192. Sebagai perbandingan baca juga Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat Di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2011), hlm. 110-121.

²⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,...hlm. 97. Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan*....., hlm. 191.

³⁰Lihat, Fahrurrozi, *Dakwah Tuan Guru dan Transformasi Sosial di Lombok*, hlm. 198)

Sasak. *Aji krama* itu tampak dalam keseharian masyarakat dan hubungan perkawinan.³¹ Sebagian ahli mengatakan bahwa klasifikasi kelompok masyarakat Sasak di atas juga dipengaruhi oleh masyarakat Hindu-Bali dalam klasifikasi masyarakatnya.³²

Inti nilai dalam *aji krama* adalah *tindih*, yaitu sesuatu yang bersifat abstrak yang melahirkan sikap *kepatuhan*, *kepacuan*, *kesolahan*, *kesolehan*, *kesolohan*, yaitu rasa menjadi insan yang selalu *patut*, *patuh*, *pacu*, *solah*, *soleh*, dan *soloh* (benar, taat, sungguh-sungguh, baik, saleh, dan damai). Nilai *maliq* dan *merang* dalam masyarakat Sasak adalah sistem yang mengatur perbuatan seseorang dalam masyarakat. *Lekak* (berbohong), *ngerimongin kemaliq* (mengotori tempat-tempat suci), *malihin adat* (mengingkari adat) *hinaq dengan* (menghina orang), *nyiksaq* dan *nyakitin dengan* (memperkosa dan menyakiti orang), *merilaq dengan* (mempermalukan orang) dan lain-lain sikap laku yang tidak terpuji dan tidak senonoh.

Patut Patuh Patju, *Geger Genem Gerasaq*, *Tatas Tuhi Trasna* (cakap, sungguh-sungguh, kasih sayang), *titi tetes tatas* (teliti, partisipatif, pintar) dan lain-lain nilai budaya, terakumulasi dalam nilai-nilai kearifan lokal (tadisional) yaitu *Solah Soleh Soloh*, *Rapah Rema* (baik-kebaikan, saleh-kesalehan, damai-kedamaian, setara-kesetaraan, bersama-kebersamaan) adalah beberapa sikap masyarakat Sasak yang muncul dari nilai-nilai di atas. Dalam hal terjadinya perselisihan, yang dilakukan adalah *gundem* atau *sangkep adat* (rapat mupakat adat) atau *ngenduh rerasan* (bertukar pikiran, dan urun rembuk).³³ Nilai di atas ditransfer secara *ajeg* kepada anak turunan melalui sistem yang ada. Dari uraian di atas masyarakat Sasak pada dasarnya adalah masyarakat yang diatur dengan damai dan kedamaian.

³¹M. Ainul Yaqin, *Pendidikan Multikultural: Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasi dan Keadilan*, cet. I (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm. 46

³²Fathurrahman Zakaria, *Mozaik*, hlm. 82.

³³Lalu Samsir, *Struktur Budaya*, hlm. 6.

Pergeseran sistem adat Sasak mulai dirasakan setelah hadirnya tokoh agama (*tuan guru*). Kekuatan agama (*religious power*) menjadi kekuatan baru yang membawa perubahan dalam masyarakat Sasak. Yang perlu digaris bawahi secara tegas adalah bahwa masyarakat hidup dalam lingkaran/pusaran perubahan yang tiada henti.³⁴ Pernyataan ini penting untuk dipertimbangkan sebagai teori untuk memahami dan menganalisis masyarakat Sasak yang secara kultural cukuplah kompleks. Hari ini, masyarakat Sasak hidup bersandingan dengan ragam agama, budaya, kultur dan organisasi kemasyarakatan yang hidup di dalamnya, yang tidak lagi sederhana seperti ia dulu adanya. Tentunya harus ada *structural* dan *cultural coupling* yang dijadikan sebagai media adaptasi kultur yang masuk dalam budaya Sasak yang berfungsi sebagai filter dan pemisah untuk tetap memiliki identitas kultural yang jelas dalam konteks dunia yang global.

Hukum Waris Adat Sasak

Dengan hadirnya Islam di belahan bumi nusantara, hukum adat yang berlaku di masing-masing suku yang tersentuh Islam mulai disesuaikan dan mempertimbangkan sistem waris Islam sebagai jawaban atas kebutuhan hukum waris masyarakat. Di Masyarakat Sumatra dikenal slogan yang berbunyi ‘adat bersendikan syara’ syara’ bersendikan *kitābullah*’. Ini maknanya bahwa hukum Islam sudah dipertimbangkan sebagai sumber hukum bagi masyarakat adat di samping hukum adat yang sudah berlaku sebelumnya. Walaupun hukum adat tetap berlaku, namun hukum adat itu telah banyak dipengaruhi oleh nilai dan norma yang bersumber dari hukum Islam. Dalam tata hukum nasional Indonesia pun mengakui eksistensi hukum adat ini, selama hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum nasional, dan atau ada hal yang belum diatur dalam hukum adat, diatur kemudian dalam sistem hukum nasional. Dalam kata lain, hukum adat sebagai bagian dari hukum di Indonesia masih diakui eksistensi dan

³⁴Lihat Ritzer George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (terj), (Jakarta: CV Rajawali, 1998), hlm. 30. Lihat kutipannya juga dalam Abd Aziz (Peny.), *Gerakan Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 66.

keberlakuannya dalam tata hukum nasional. Hukum adat adalah hasil budi dan daya masyarakat Indonesia untuk mengatur masyarakatnya sendiri agar lebih beradab, memberikan keadilan, dan menaungi masyarakat dalam hukum.

Dari berbagai macam ragam pembagian hukum dan sistem warisan yang ada di nusantara, pada dasarnya pola pembagiannya dapat diklasifikasi dalam tiga bagian besar, yaitu *patrilineal*, *matrilineal*, dan *parental*. Untuk wilayah Lombok, harus diakui bahwa tidak semua wilayah Lombok telah ‘diislamkan’ secara utuh. Ada banyak bagian masyarakat yang masuk Islam, namun masih berpegang teguh dengan hukum adat yang dianut selama ini. Dengan demikian terjadi pluralisme hukum dalam praktek hukum waris dalam masyarakat Sasak.

Untuk mendapatkan gambaran yang utuh terkait dengan hal di atas, pembagian warisan dalam masyarakat muslim Sasak dapat diuraikan dalam penelusuran penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, bahwa hukum warisan yang mereka praktekkan hari ini oleh masyarakat muslim Sasak adalah hukum dan sistem warisan yang diturunkan dari nenek-moyang dan terus dipertahankan hingga hari ini. Itu artinya bahwa hukum adat sudah *exist* sebelum adanya Islam datang ke pulau Lombok.

Kedua, walau Islam telah datang kepada masyarakat Sasak, ada banyak masyarakat yang tidak mempraktekkan hukumwaris Islam sebagaimana yang tertuang dalam *al-Qur'an* dan *Sunnah*. Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut, yaitu: 1). Karena memang masyarakat belum diajarkan tentang hukum waris Islam. 2). Walau sudah mengetahui hukum Islam, tapi mereka enggan untuk melepas hukum adat yang telah lama dianut. 3). Hukum adat dianggap lebih memberikan kemaslahatan dalam konteks pembagian warisan.³⁵

Ketiga, praktek hukum kewarisan yang berlaku hingga hari ini dalam masyarakat adalah sebagai berikut:

³⁵Tiga kesimpulan di atas didapat dari berbagai hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Sasak. Bisa jadi ada hal lain lagi yang menyebabkan masyarakat Sasak untuk kokoh mempertahankan sistem kewarisan adat mereka.

1. Jika seseorang meninggal, maka yang berhak atas seluruh harta warisan adalah lelaki tertua yang ada dalam keluarga. Lelaki tertua yang mendapatkan limpahan harta dari orang tuanya itu bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan adik-adik dan saudaranya.³⁶ Dalam banyak kasus, ketika kakak tertua ini tidak bertanggung jawab seringkali meninggalkan ‘luka’ bagi anggota keluarga yang lain. Monopoli saudara tertua atas harta peninggalan yang tidak disertai dengan tanggung jawab adalah sumber petaka yang menyengsarakan.
2. Jika seseorang meninggal, maka anak laki-laki berhak atas penguasaan tanah dan rumah. Sementara perempuan diberikan hak untuk memiliki perabotan yang ada di dalam rumah yang berupa barang pecah-belah dan peralatan dapur. Sistem warisan yang seperti ini masih kuat dilaksanakan di daerah Lombok bagian selatan.³⁷
3. Pembagian warisan dilakukan sebelum meninggal dalam bentuk wasiat atau hibah. Wasiat dan hibah ini juga seringkali tanpa memperhatikan hukum Islam sebagai acuan. Hanya didasarkan pada *sense* keadilan orang yang membagi harta warisan. Dan seringkali didasarkan pada kedekatan emosional yang mengikat para pihak yang ada dalam pembagian warisan.³⁸
4. Seseorang membagikan harta warisan dengan menggunakan hukum waris Islam, baik dibagikan ketika orang itu masih hidup atau ketika yang bersangkutan telah meninggal dunia. Bagi kelompok ini, sistem pembagian lainnya yang berlaku dalam masyarakat Sasak adalah sistem warisan budaya Hindu Bali yang semestinya harus ditinggalkan oleh masyarakat muslim Sasak.³⁹

³⁶Wawancara dengan Miftahul Firdaus, pemuka masyarakat Kekait Daya Kabupaten Lombok Barat. Model pembagian seperti ini berlaku di daerah Gunung Sari dan sekitarnya yang melingkupi wilayah pegunungan, perbukitan, dan perkebunan. Wawancara tanggal 18 Maret 2016.

³⁷Wawancara dengan Muslim tokoh masyarakat Sakra, wawancara dengan. Mansur tokoh masyarakat desa Sade, wawancara dengan. Muhdin, tokoh masyarakat Desa Pelambik, dan lain-lain.

³⁸Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Sasak dan observasi lapangan.

³⁹Wawancara dengan Suruddin dan H. Mansur, tokoh masyarakat Batukliang Lombok Tengah.

Uraian di atas adalah tentang Hukum adat Sasak yang dulu dan masih berlaku hingga hari ini, dan menjadi acuan bagi masyarakat muslim Sasak dalam pembagian warisan. Sebagian masyarakat muslim Sasak hari ini sudah meninggalkan hukum adat mereka dan secara penuh memberlakukan hukum Islam dalam praktek pembagian warisan di kalangan mereka.

Pemikiran Hukum Waris Maulana Syekh Zainuddin

Maulana Syekh dikenal sebagai tokoh yang cerdas dalam bidang fikih, sastra, ilmu al-Qur'an dan tasawuf. Selain sebagai ulama, beliau juga dikenal sebagai tokoh pergerakan dan perubahan dalam masyarakat Lombok. Kecerdasan beliau tampak dari prestasi dan karya akademik yang ditulisnya dalam 3 bahasa (Arab, Melayu, dan Sasak). Dalam bidang hokum kewarisan Islam, ada dua karya beliau dan ditulis dengan bahasa sastra Arab yang sangat tinggi. Yang menarik lagi bahwa karya beliau dalam bidang kewarisan ini ditulis dalam satu malam.⁴⁰ Karya fikih waris Maulana Syekh ditulis tahun 1969, di saat kegelisahan pribadi beliau merespon realitas social saat itu yang penuh dengan kekacauan dan ketidakpastian.

Metodologi hokum yang digunakan beliau dalam penulisan hokum waris ini adalah metode deduktif (*bayāni*). Hal tersebut tampak dalam tulisan beliau yang menyatakan bahwa *والأخذ من كتاب رب الناس* والسنة الإجماع لا القياس* (dan hendaknya berpedoman pada kitab, sunnah dan *ijmā'* dengan mengabaikan *qiyās*). Metodologi sebagaimana di atas didasarkan pada realita bahwa hukum waris (secara keseluruhan) adalah sesuatu yang langsung diturunkan/ditetapkan oleh Allah, baik yang penerima dan jumlah (hak) yang harus diterimanya. Oleh karena itu beliau membagi hukum Islam itu menjadi ilmu syariah dan ilmu syara'. Ilmu syariah itu berasal dari Allah langsung yang berupa perintah dan larangan yang

⁴⁰Wawancara dengan Umi Raehanun, anak Maulana Syekh Zaenuddin Abdul Madjid.

tertulis dalam *al-Qur'ān* dan *ḥadīṣ*. Sedangkan ilmu syara' adalah pemikiran hukum (hasil *ijtihād*) manusia yang eksistensinya dibolehkan oleh syariah.⁴¹

Dari pola deduktif-*bayāni* yang digunakan oleh Maulana Syekh, sebenarnya tidak ada sesuatu yang baru dalam tulisan beliau. Hanya saja, yang perlu diapresiasi adalah adalah kegelisahan intelektual pribadi penulis dan realitas social yang melingkupi tulisan beliau. *Pertama*, karya beliau dihajatkan agar pengetahuan hokum waris Islam tidak hilang dan dilupakan oleh masyarakat Sasak. *Kedua*, pengetahuan hokum waris Islam untuk masyarakat Sasak saat itu adalah sesuatu yang baru dan perlu diperkenalkan. *Ketiga*, sebelum berbicara ilmu syara' sebaiknya masyarakat harus mengetahui terlebih dulu ilmu syari'ah. Dalam konteks kewarisan ini, Maulana Syekh mengajarkan substansi agama '*dahulukan kehendak Allah, baru kemudian libatkan akal manusia*'. Pokok pemikiran hokum kewarisan Maulana Syekh dalam karya hokum waris dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Ontologi hokum waris Islam didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang khusus terkait dengan harta setelah meninggalnya seseorang (العلم بالاحكام الشرعية العملية المختص تعلقها بالمال بعد موت مالكة تحقيقا الفرائض⁴² أو تقديرا⁴³
2. Hukum mempelajari ilmu waris adalah wajib 'ain dan wajib kifāyah. Beliau menuliskan وحكمه هو الوجوب العيني*أو الكفائي بغير مين⁴³ Maulana Syekh menetapkan bahwa tujuan mempelajari ilmu faraid adalah untuk menyelesaikan masalah harta peninggalan sesuai dengan ketentuan agama, dan jangan ada pihak yang dirugikan dalam pembagian warisan.
3. Sistematika penulisan karya Maulana Syekh Zaenuddin diawali dengan uraian ketentuan al-Quran dan hadis tentang kewarisan. Pemikiran hokum waris

⁴¹Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Al-Tuhfah al-Anfananiyyah Syarh al-Nahdlat al-Zainiyah*, cet. I (Pancor: Pondok Pesantren Darun Nahdlatain, 1978), hlm. 13.

⁴²Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Tuhfah Al-Anfanāniyyah*, hlm. 14-15

⁴³*Ibid.*, hlm. 20

beliau diawali dengan kutipan QS. al-Nisā': 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Selain ayat *al-Qur'ān*, beliau juga menyandarkan pemikiran hukum waris pada beberapa hadis terkait dengan hokum waris.

4. Berangkat dari kutipan *naṣ* di atas, Maulana Syekh Zaenuddin mengurai substansi hokum waris sebagai berikut :

أركانها ثلاثة بلا شطط*مورث ووارث حق سقط

“Rukun waris itu ada tiga hal yang tidak bisa lebih dan tidak bisa kurang yaitu orang yang meninggal, ahli waris dan hak kebendaan yang ditinggalkan”.⁴⁴

Maulana Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid merincikan ahli waris dalam syair berikut ini:

إعلم بأنّ الوارثين في الرجال * خمسة عشر بسطهم لداالرجال
الابن وابن الابن والاب وجد * والاخ مطلقا وابنه ورد
ما لم يكن للام والعم اذا * كان لغير الام وابنه كذا

“Ketahuilah sesungguhnya ahli waris dari pihak laki-laki kalau dikumpulkan akan berjumlah lima belas orang yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak/ayah, kakek, saudara sekandung, anak saudara, saudara seibu dan seayah, paman sekandung, paman seapak, paman seibu, suami, orang yang memerdekakan hamba”⁴⁵

Adapun ahli waris dari pihak perempuan menurut Maulana Syaikh Zainuddin adalah

هنّ من النساء تفصيلا عشر * بنت وبنت ابن وان قدان حدرا
ام وجد تان اخت مسجلا * وزوجة معتقة ذات الولا

“Mereka dari pihak ahli waris perempuan sebanyak sepuluh orang yang dijelaskan secara terperinci yaitu: anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek dari pihak ibu, dan nenek dari pihak bapak, saudari sekandung, saudari seapak saja, saudari seibu saja, dan perempuan yang telah memerdekakan

⁴⁴ Zainuddin Abdul Madjid, *Nahdlat Al-Zainiyyah*, ..., hlm. 23

⁴⁵ Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Tuhfah Al-Anfanāniyyah*, ..., hlm. 29-31

budaknya/hambanya”.⁴⁶ Ahli waris dari pihak perempuan semuanya ada berkumpul maka ahli waris yang dapat ada lima yaitu: anak perempuan, cucu perempuan, ibu, isteri dan saudari sekandung.⁴⁷ Jika semua ahli waris dari pihak laki-laki dan pihak perempuan berkumpul semua atau bercampur maka yang berhak menjadi ahli waris adalah ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan dan salah satu dari suami/isteri.⁴⁸ Beliau menuliskan sebagai berikut:

ولو * اختلط الكل لخمس حبا الاب والام وابن والعين * والبنت ثم احد الزوجين

“Apabila semua ahli waris dari pihak laki-laki dan perempuan berkumpul semua atau bercampur maka yang berhak menjadi ahli waris adalah ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan dan salah satu dari suami/isteri.”⁴⁹

Ada tiga sebab seseorang bisa saling waris mewarisi, Maulana Syekh Zainuddin menuliskan

أسبابه ثلاثة قرابة * ثم النكاح و ولا العتاقه

“Adapun sebab-sebab saling waris mewarisi yaitu melalui hubungan darah, melalui hubungan perkawinan dan melalui sebab wala’ atau memerdekakan hamba”.⁵⁰

Furūd al-muqaddarah adalah bagian-bagian yang ditentukan secara syar’i terbagi dalam enam kelompok, Mualana Syekh menuliskan :

انّ الفروض في القرآن ستة * وذو لنو عين لديهم اثبتوا

اول ذين النصف والرابع الثمن * ثانيهما الثلثان والثلث فصن

السدس اما ثلثاالبقي فذا * بالاجتهاد اظهروه فخذوا

“Sesungguhnya bagian-bagian yang telah ditentukan didalam *al-Qur’ān* itu ada enam bagian yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga,

⁴⁶ Ibid., hlm. 33-34.

⁴⁷ Ibid., hlm. 36-37.

⁴⁸ Ibid., hlm. 37-38.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid., hlm. 26

sepertiga dan seperenam. Adapun bagian dari sepertiga baqi merupakan *ijtihād semata*”.

Bagian anak perempuan *النصف للبنات اذا ما انفردت * والثلاثان الفرض ان تعددت* (Anak perempuan mendapat setengah dari harta ditinggalkan jika sendirian)”. Anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ dari harta yang ditinggalkan dengan syarat jika anak perempuan tersebut lebih dari satu orang dan tidak ada saudara laki-laki *النصف* (anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ dari harta peninggalan jika anak tersebut lebih dari seorang)”. Anak perempuan mendapat ‘*aşobah* jika anak perempuan tersebut bersama dengan saudara laki-laki. *تعصبيها بالابن وهو للذكر * مثل نصيب الانثيين قد ظهر* (bagian anak perempuan menjadi ‘aşobah jika bersama dengan anak laki-laki dan anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan)”.

Bagian cucu perempuan dituliskan sebagai berikut :

والسدس بالواحدة * بنت وثلاثان إذا ما صعدت - تعصبيها بابن الابن اثبت * النصف حظها إذا ما فقدت الصليبية

تكلمة للثلاثين واجب مالم يكن ثم الغلام العاصب

عصبيها والعليا ايضا بسلام * تسقط بالبنات الابغلام

ذي ست الاحوال على الترتيب * سقوطها بابنه القريب

Cucu perempuan tersebut mendapat ‘*aşobah* dengan ketentuan jika cucu perempuan tersebut bersama dengan cucu laki-laki.⁵¹ Cucu perempuan tersebut mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta yang di tinggalkan oleh si mayit dengan ketentuan jika cucu perempuan tersebut bersama-sama dengan anak perempuan di mayit.⁵² Cucu perempuan tersebut *suqut* tidak mendapat apa-apa} dari harta yang di tinggalkan si mayit dengan ketentuan jika si mayit meninggalkan dua orang anak perempuan atau lebih.⁵³ Cucu perempuan tersebut *suqut* (tidak mendapat apa-apa) dari harta yang di

⁵¹ Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, *Tuhfah Al-Anfanāniyyah...*, hlm. 62

⁵² *Ibid.*, hlm.63

⁵³ *Ibid.*, hlm. 55-56

tinggalkan si mayit dengan ketentuan jika si mayit meninggalkan anak laki-laki.⁵⁴

Bagian Saudari Sekandung menurut Maulana Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid ada lima ketentuan sebagai berikut:

وللشقيقة اذا ما انفردت * نصف وتلثان اذا تعددت - تعصيبها بالاخ وهي عصبه * مع بنت او بنت ابنه في المرتبة

اي فلها الباقي مع الواحدة * ذا النصف والتلث مع الزائدة

‘Saudari sekandung mendapat 1/2 dari harta yang ditinggalkan dengan syarat jika saudari kandung tersebut sendirian dan si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki maupun anak perempuan dan cucu baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan’.

Bagian saudari seapak Maulana Syaikh Zainuddin menuliskan sebagai berikut:

تعصيبها بالاخ للابود نصف للاخت تلثان للعدت

صارت مع البنات تعصيا انبذ * وبالشقيق والشقيقة اذ

مالم يكن ثمة اخوها قد عصب * وبالشقيقة لها السدس وجب

خبت به وذاالاخ المبعوض * وان لو استغرقت الفروض

⁵⁵عصبها الاخال مبارك فذا * تسقط بالشقيقتين الا اذا

Maulana Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid menuliskan bahwa saudari seibu dalam mewarisi ada tiga ketentuan bagian sebagai berikut:

الثلث للثنتين او لاكثر * من اخوة للام بالسواجرى - والسدس لانفراد منهم للاباد * ثم سقوطهم يكون بالولد او ولد وبلاين وبالا بكذا * بالجدان صحوان علا خذا

‘Saudari seibu saja mendapat 1/3 dari harta yang ditinggalkan dengan syarat jika saudari seibu tersebut dua orang atau lebih dan si mayit tidak meninggalkan anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan cucu

⁵⁴ Ibid., hlm. 67

⁵⁵ Ibid., hlm. 81-82

baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan terus bawah, bapak, kakek dan terus ke atas.’Saudari seibu saja mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta yang ditinggalkan dengan syarat jika saudari seibu tersebut sendirian dan si mayit tidak meninggalkan anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan cucu baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan terus bawah, bapak, kakek dan terus ke atas. Saudari seibu *suqūṭ* (tidak mendapat apa-apa) dari harta yang ditinggalkan dengan syarat jika si mayit meninggalkan anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan dan cucu baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan terus bawah, bapak, kakek dan terus ke atas.

Bagian ibu dalam karya Maulana Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid bahwa ibu dalam mewarisi ada tiga

السدس للام اذا كان الولد

او والابن وهكذا العدد *

وثلث اصلها بفقد هؤلاء * من اخوة او اخوات مسجلا

ان مع اب بالغمرتين * وثلث باقى احد الزوجين

‘Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ dari harta yang ditinggalkan dengan syarat jika si mayit meninggalkan anak laki-laki maupun perempuan. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari harta yang ditinggalkan dengan syarat jika si mayit meninggalkan anak baik laki-laki maupun anak perempuan. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ *bāqī* dari harta yang ditinggalkan dengan ketentuan jika si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki maupun anak perempuan tersebut setelah bagian salah satu dari suami atau istri diberikan’.⁵⁶

Bagian warisan untuk nenek, Maulana Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid menuliskan sebagai berikut:

للا م ا و لجة واحدة فاكثر

للاب سدس قد جرى *

باب حجب من به اد لكجد * سقوطها بالام مطلقا وزد

⁵⁶ Ibid, ...hlm. 88

‘Nenek mendapat 1/6 dari harta yang ditinggalkan dengan syarat jika si mayit tidak meninggalkan ibu dan bapak. Nenek menjadi *suqūt* (tidak mendapat apa-apa) dari harta yang ditinggalkan dengan syarat jika si mayit meninggalkan ibu dan bapak’.⁵⁷

Bagian istri dituliskan oleh Maulana Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dalam syair berikut:

ان ولد او الرب فرض زوجة فصاعدا
ولد ابن عقد *

وان اتي من غيرها فليعلمها * والثلث سهمها بمن تقدمها

“Istri mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan, dengan ketentuan apabila si mayit (suami) tidak meninggalkan anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan”.⁵⁸ Adapun pandangan Maulana Syaikh dalam ulasannya tentang ketentuan bagian suami sebagai berikut:

النصف للزوج لدا عقد الولد * او ولد الابن وان نأى ورد

‘Suami mendapat 1/2 dari harta yang ditinggalkan istri, dengan ketentuan apabila si mayit (istri) tidak meninggalkan anak baik anak laki-laki maupun anak perempuan’. Suami mendapat 1/4 dari harta yang ditinggalkan istri, dengan ketentuan apabila si mayit (*istri*) meninggalkan anak laki-laki maupun perempuan.

Bagian kakek menurut Maulana Syaikh Zainuddin Abdul Madjid adalah 1/6 dari harta yang ditinggalkan, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan ayah dan anak laki-laki. Kakek mendapat 1/6 ditambah dengan ‘*aşobah* dari harta yang tinggalkan, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan ayah dan hanya meninggalkan anak perempuan. Kakek mendapat ‘*aşobah* khusus dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan ayah, anak laki-laki dan anak perempuan, cucu laki-laki maupun cucu perempuan dan terus ke bawah. Kakek *suqūt*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 90

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 91

(tidak mendapat apa-apa) dari harta peninggalan karena si mayit meninggalkan ahli waris yaitu ayah.

Dalam membahas *hijāb* dan *mahjūb* Maulana Syaikh Zainuddin menulis sebagai berikut:

الحجب نوعان هما حرمان * شخص من الميراث والنقصان

Ahli waris yang menjadi *mahjūb* karena adanya *hijāb hirmān* adalah sebagai berikut: 1). Kakek *mahjūb* oleh bapak, 2). Nenek garis ibu mahjub oleh ibu, 3). Nenek garis bapak *mahjūb* oleh bapak, 4). Cucu laki-laki *mahjūb* oleh anak laki-laki, 5). Cucu perempuan *mahjūb* oleh anak laki-laki dan oleh anak perempuan lebih dari seorang (jika tidak bersama cucu laki-laki).

Dengan hadirnya kitab *Tuhfah al-zainiyyah* dan *Tuhfah Al-Anfanāniyyah* karya Maulana Syaikh Zainuddin Abdul Madjid (pada zaman itu) memberikan pengetahuan baru yang terkait dengan ilmu waris Islam. Dengan hadirnya karya beliau ini juga memudahkan masyarakat untuk memahami hukum waris Islam karena disampaikan dalam gaya bahasa yang ringan dan penjelasan yang terang.⁵⁹ Kala itu, dan bahkan hingga hari ini, banyak individu dalam masyarakat Lombok yang berselisih tentang pembagian warisan. Oleh karena adanya perselisihan yang kerap kali muncul itu, Maulana Syaikh Zainuddin Abdul Madjid menyelesaikan tulisan tentang hukum waris ini. Sebelum hadirnya karya beliau, beliau juga menyampaikan kajian tentang hukum waris di berbagai majlis ilmu. Dan dalam beberapa kasus, beliau turun sendiri dalam menyelesaikan sengketa waris dalam masyarakat dengan menggunakan hukum waris Islam. Terkadang apa yang beliau tulis

⁵⁹Wawancara dengan Tuan Guru Haji Mustāmin Hafifi, Lc. Pada hari jum'at tanggal 25 Mei 2012 di Gojong Kopang Kabupaten Lombok Tengah

seringkali beliau tinggalkan, karena realitas masyarakat yang secara psikis belum sanggup menerima hukum waris Islam.

1. Praksis Pembagian Warisan Maulana Syekh

Harta milik Maulana Syaikh Zainuddin adalah hibah dari orang tuanya. Dari harta yang dihibahkan tersebut beliau kembangkan melalui beberapa amal usaha yang kemudian berkembang lebih banyak dari harta yang telah dihibahkan kepada beliau.⁶⁰ Dalam keluarga Maulana Syekh, pembagian warisan dengan pola hibah telah biasa dilakukan dengan pertimbangan kecakapan anak dalam menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga.⁶¹ Walaupun secara usia beliau bukanlah lelaki tertua dalam keluarga.⁶² Dalam hal ini, TGH. Abdul Madjid sudah ‘melangkahi’ adat yang biasa berlaku dalam masyarakat Sasak,⁶³ dan mengutamakan kemaslahatan bagi anak keturunan dan keluarganya dalam pengalihan harta miliknya.

Dari praktek pengalihan harta yang dilakukan Maulana Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid ada beberapa hal yang menjadi catatan penulis sebagai berikut: *Pertama*, dalam pengalihan harta kepada ahli warisnya beliau memperhatikan aspek keutuhan keluarga. *Kedua*, dalam pengalihan harta kepada ahli warisnya melalui hibah beliau berupaya membagi sesuai hikmah hukum waris, yaitu distribusi ekonomi secara adil kepada keluarga sesuai dengan peran, fungsi dan tanggung jawab masing-masing. *Ketiga*, dominasi hukum adat dalam masyarakat Sasak masih sangat

⁶⁰Luas tanah sawah desa Majidi lebih dari 230 hektar. Bahkan beliau sendiri tidak mengetahui batas-batas tanahnya. Hanya *penyakap* (yang mengelola sawah/kebun) yang tahu betul detail jumlah luas tanah Maulana Syaikhlm. Bahkan anak-cucu beliau hari ini *pun* tidak mengetahui dengan pasti batas tanah sawah dan kebun mereka di desa Majidi. Wawancara dengan Lale Yaqutunnafis, cucu Maulana Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid.

⁶¹Wawancara Dengan TGH. Lalu Gede Wirasakti, Ketua PB. NW, dan sekaligus cucu Maulana Syaikh Zainuddin Abdul Madjid, tanggal 23 Mei 2016.

⁶²Wawancara Dengan TGH. Lalu Gede Wirasakti, Ketua Dewan Musytasyar PBNW, tanggal 23 Mei 2016.

⁶³Metode pembagian waris adat Sasak telah diuraikan sebelumnya dalam bab yang sama.

kuat, dan posisi perempuan dalam sistem waris adat Sasak sangat *marginal*. Warisan dengan metode hibah adalah solusi ‘perlawanan’ kepada sistem waris adat Sasak yang rawan dengan konflik. *“Jika keluarga dianggap sanggup menjalankan hukum waris Islam, maka beliau memberlakukan hukum waris secara ketat. Namun jika keluarga dirasa belum siap beliau menganjurkan pembagian harta warisan berdasarkan hibah dan lainnya dengan mengikuti pola pembagian hukum waris”*.

Statemen di atas beliau aplikasikan kepada orang lain, murid dan pengikutnya. *Istinbat al-aḥkam* beliau dalam bidang hukum kewarisan sangat saklek dan tidak berani menyalahi hukum *al-Qur’ān*, *ḥadīṣ*, dan *ijmā’*, namun pada level *taṭbīq* (praktis) beliau mempunyai banyak pertimbangan, sesuai dengan kesiapan mukallaf/masyarakat dalam menjalani hukum tersebut.

Murid dan pengikut Maulana Syekh melakukan pembagian waris dengan berbagai pola. Sebagian pembagian waris itu atas perintah langsung Maulana Syekh kepada yang bersangkutan, dan sebagian lainnya atas dasar tradisi yang diberikan Maulana Syekh kepada muridnya di tempat tertentu, dan jama’ah yang ada di tempat itu meneruskan apa yang diperintahkan Maulana Syekh kepada muridnya.

Ragam pola/variasi pembagian warisan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

a. Pola Kewarisan. TGH. Fathurrahman asal Batukliang Lombok Tengah adalah murid Maulana Syekh yang mendapat perintah langsung untuk membagikan warisan sesuai dengan fikih Islam, dan yang tertulis dalam *tuhfat al-ampenāniyyah*.⁶⁴ Masyarakat yang mengaji/berguru dari TGH. Fathurrahman lebih banyak mengaplikasikan sistem hukum waris Islam. Sahabudin Al-Ansory,⁶⁵ Zaenal Muttaqien,⁶⁶ Nahriwati,⁶⁷ Faridatul

⁶⁴ Wawancara dengan TGH. Fathurrahman, tanggal Juli 2017.

⁶⁵ Wawancara dengan sahabudin, di Lendang Are, tanggal 30 Juli 2016.

Jannah,⁶⁸ TGH. Mansub Amri,⁶⁹ TGH. Mansyur Rajab,⁷⁰ dan lain-lain menyampaikan hal yang sama.

b. Pola Hibah. Seorang *tuan guru* muda asal Lombok Tengah pada tahun 1995, beliau menceritakan kondisi keluarganya kepada beliau atas desakan beliau sendiri. Pada saat itu *tuan guru* muda ini belum memiliki rumah sendiri atas nama dirinya. Atas desakan beliau inilah *tuan guru* muda itu bercerita tentang hal-hwal kondisi keluarganya. Berbasis cerita itu kemudian Maulana Syaikh meminta *tuan guru* muda itu agar orang tuanya membagikan harta yang khusus untuk dirinya dalam bentuk hibah. “Jika orang tuamu tidak mau memberikan hibah tanah miliknya untuk kamu, maka saya akan membangun rumah untukmu di Pancor”⁷¹, demikian kata beliau mengakhiri pertemuan dengan *tuan guru* muda itu. Namun *tuan guru* muda ini tidak berani menyampaikan langsung amanah Maulana Syaikh kepada orang tuanya. Akhirnya Maulana Syaikh sendiri yang menyampaikan hal yang terkait dengan *tuan guru* muda tadi kepada orang tuanya. Kalimat yang sama *pun* disampaikan Maulana Syaikh kepada orang tua *tuan guru* muda itu, “Jika kamu tidak mau memberikan hibah tanah atas nama anakmu ini, maka saya akan membangun rumah untuknya di Pancor”.⁷² Dengan ketaatan yang penuh orang tua *tuan guru* muda itu menyetujui apa yang dikatakan Maulana Syaikh. *Tuan guru* muda tadi mendapatkan hibah dari orang tuanya berupa tanah dan bangunan, yang sekarang ini telah berkembang menjadi madrasah dan pondok pesantren

⁶⁶Wawancara dengan Zaenal Muttaqien, di Lendang Are, tanggal 31 Juli 2016.

⁶⁷Wawancara dengan Nahriwati, di Dames, tanggal 31 Juli 2016

⁶⁸Wawancara dengan Faridatul Jannah, di Penujak, tanggal 31 Juli 2016

⁶⁹Wawancara dengan Nani Juliarti, dan Siti Umrah Amrillah, di Mataram, tanggal 31 Juli 2016

⁷⁰Wawancara dengan TGH. Masyhur Rajab, di Sulaga, tanggal 31 Juli 2016

⁷¹Wawancara dengan TGH. Munir, tanggal 7 Februari 2016.

⁷²Wawancara dengan TGH. Munir, tanggal 7 Februari 2016.

dengan jumlah santri ribuan orang.⁷³ Keterangan yang sama juga didapat dari TGH. Anas Hasyri,⁷⁴ Muhammad Hafizuddin,⁷⁵ Umrah Amrillah, Bahtiar,⁷⁶ TGH. Mugni,⁷⁷ TGH. Muhammad Taisir Kholidy,⁷⁸ dan lain-lain.

c. Pola Wasiat. Yang mendapatkan jawaban atas pola pembagian warisan dengan wasiat adalah TGH. Muhamad Amin. Itu *pun* disampaikan dalam sebuah pengajian umum yang dilakukan di desa Aikmual. TGH. Amin adalah satu-satunya yang diminta untuk menyelesaikan kasus dengan pola wasiat ini. Selebihnya, praktek wasiat ini merujuk pada TGH. Amin sebagai penerima langsung untuk melaksanakan pembagian warisan dengan pola wasiat. TGH Mansyur Rajab,⁷⁹ TGH Luqmanul Hakim,⁸⁰ TGH. Khairi,⁸¹ Lalu Amrun,⁸² TGH Khotibuddin,⁸³ dan beberapa orang lainnya menjelaskan bahwa pembagian warisan di tempat mereka dengan menggunakan pola wasiat.

d. Pola Pembagian Hukum Waris mengikuti Sistem Hukum Waris Adat. Sebagai pribadi yang menjadi bagian dari adat masyarakat Sasak, praktek pembagian waris oleh Maulana Syekh juga mempertimbangkan aspek hukum adat. Oleh karenanya, ada beberapa murid beliau yang diperintahkan untuk menyelesaikan pembagian waris dengan hukum adat.

⁷³Wawancara dengan pelaku langsung dalam kasus ini (*tuan guru muda*) yang dalam penelitian ini tidak ingin disebutkan namanya. Beliau hari ini adalah pimpinan salah satu pondok di bawah naungan NW di Lombok Tengah.

⁷⁴Wawancara dengan TGH. Anas Hasyri, tanggal 6 Agustus 2017.

⁷⁵Wawancara dengan Muh. Hafizudin, di Mapong, tanggal 31 Juli 2016

⁷⁶Wawancara dengan Bahtiar, di Jerowaru, tanggal 31 Juli 2016

⁷⁷Wawancara dengan TGH. Mugni Sn, di Aik Lomak, tanggal 1 Agustus 2016

⁷⁸Wawancara dengan TGH. Muhammad Taisir Kholidy di Pengenem, tanggal 1 Agustus 2016

⁷⁹Wawancara dengan TGH. Mashur Rajab, di Aik Mual, tanggal 31 Juli 2016

⁸⁰Wawancara dengan TGH. Lukmanul Hakim, di Anjani, tanggal 1 Agustus 2016

⁸¹Wawancara dengan TGH. Khairi, di Suralaga, tanggal 2 Agustus 2016

⁸²Wawancara dengan Lalu Amrun, di Sekotong, tanggal 31 Juli 2016

⁸³Wawancara dengan TGH. Khotibudin, di Repok Oak, tanggal 2 Agustus 2016

Muh. Hamdani,⁸⁴ Ruslan,⁸⁵ Fatihi,⁸⁶ Martini,⁸⁷ Ekandi,⁸⁸ TGH. Jalaludin Assain,⁸⁹ Kamah Yudiarto, dan lainnya menjelaskan hal yang sama.

2. Hukum Waris Maulana Syekh: Antara Idealisme dan Realisme

Maulana Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid hadir, dan hidup dalam ruang dan waktu. Secara *natural* beliau terikat oleh sistem yang ada dan melingkupi dirinya. Sebelum hadirnya beliau, masyarakat Sasak sudah terikat kuat dengan sistem yang mengatur kehidupan masyarakat selama ratusan tahun. Dimana para penguasa sebelumnya adalah para keturunan raja, dan masih sangat kuat pengaruhnya bagi masyarakat. Masyarakat yang tidak mengindahkan kesepakatan norma sebagaimana dimaksud di atas dianggap menyimpang dan melanggar *krama* yang telah disepakati secara turun-temurun dalam masyarakat.

Norma yang ada dalam masyarakat Sasak bisa dikata sudah menyentuh hampir semua aspek kehidupan masyarakat; keagamaan, perkawinan, pidana pencurian, kewarisan dan lain-lain. Dengan demikian hukum Islam yang dibawa Maulana Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid harus pandai mencari jalan agar diterima dalam masyarakat secara baik. Di sinilah letak dialog hukum Islam dengan realitas. Substansinya bukan materi hukum yang diperjuangkan Islam, namun keadilan dan kemaslahatan yang dirasakan oleh pelaku hukum (*mukallaf*) itulah yang didambakan. Dengan adanya rasa adil dan kemaslahatan itu diharapkan individu dan masyarakat terhindar dari konflik yang mungkin muncul dari setiap aspek kehidupan bermasyarakat.

Demikian pula halnya dalam pembagian waris, hakekatnya hukum waris Islam yang tertuang dalam *al-Qur'ān* dan *ḥadīṣ* adalah memperjuangkan cita

⁸⁴Wawancara dengan Muh. Hamdani, di Selaparang, tanggal 02 Agustus 2016

⁸⁵Wawancara dengan Ruslan, di Tibu Tangkok, tanggal 31 Juli 2016

⁸⁶Wawancara dengan Fatihi, di Dasan Baru, tanggal 31 Juli 2016

⁸⁷Wawancara dengan Martini, di Mataram, tanggal 31 Juli 2016

⁸⁸Wawancara dengan Hj. Ekandi, di Mataram, tanggal 31 Juli 2016

⁸⁹Wawancara dengan TGH. Jalaludin Asyain, di Selanglet, tanggal 31 Juli 2016

rasa keadilan sebagai hamba Allah dan sesama manusia dalam lintas ruang dan waktu. Perbedaan kuantitas hak laki-perempuan dalam Islam lebih mengarah pada pertimbangan beban tanggung jawab karena laki-laki di dalam ajaran Islam dibebankan secara moral untuk bertanggung jawab atas dirinya, istrinya, anak-anaknya, dan keluarga secara umum (*al-rijāl qawwāmūna ‘alā an-Nisā’*). Dengan konteks berpikir demikian, perspektif keadilan dalam pembagian warisan dalam ajaran Islam ‘melebihkan’ hak bagian harta warisan untuk laki-laki.

Secara praktis, aplikasi sebagaimana dituliskan di atas sangat tergantung pada realitas sosilogis di mana hukum Islam itu dipraktekkan. Masyarakat sekitar secara aktif mempengaruhi eksistensi hukum Islam dan turut mewarnai corak-ragam hukum Islam itu sendiri. Secara metodologis, keragaman ini tercover dalam teori *al-‘urf/al-‘ādah* yang mengakomodasi nilai local masyarakat sebagai bahan pertimbangan hukum dalam menetapkan/menyimpulkan hukum (*istinbāt al-aḥkām*).

Maulana Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid, dengan kapasitas akademik yang dimilikinya telah berupaya mempersembahkan idealisme hukum Islam dalam pembagian warisan dalam bentuk karya akademik yang mungkin dibaca oleh setiap orang yang membutuhkannya. Namun pada sisi lain, idealisme hukum waris Islam itu terbentur dengan norma dan hukum adat yang berlaku kuat di masyarakat yang mengitari hidup beliau. Satu sisi beliau paham betul dengan hukum waris Islam, namun pada sisi lain beliau juga harus memberikan solusi (titik temu) antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks masyarakat Sasak. Menurut penulis, ada beberapa hal yang menyebabkan perbedaan sikap Maulana Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dari tulisan dan prakteknya dalam hukum waris, sebagai berikut: *Pertama*, masyarakat Sasak masih memegang kuat hukum waris adat yang menjadi acuan praktis mereka selama ini. Dengan demikian akan sangat sulit

untuk merombak secara total tradisi hukum waris Sasak dengan idealisme hukum waris Islam yang pada saat itu baru saja disampaikan oleh Maulana Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid. *Kedua*, hukum waris Islam sangat berlawanan dengan tradisi waris Sasak yang *patriarkhat*, di mana perempuan mendapat hak yang sangat sedikit dibanding dengan laki-laki. *Ketiga*, kesadaran akan realitas di atas, Maulana Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid memberikan solusi yang secara teoritis juga dibenarkan oleh agama. Semua harta beliau dibagikan dalam bentuk hibah kepada anak-anaknya agar tidak terjadi konflik di kemudian hari. Kualitas dan kuantitas harta yang diterima oleh masing-masing ahli waris tergantung pada ‘*rasa/zauq*’ orang tua terhadap anak. *Keempat*, dan inilah yang paling penting menurut penulis. Maulana Syaikh Muhammad Zainuddin Abdul Madjid sadar betul bahwa beliau adalah sosok panutan bagi masyarakat. Oleh karenanya, agar tidak terjadi perpecahan dalam masyarakat, beliau memberikan contoh pembagian harta kekayaan yang mengutamakan perdamaian (*ṣulh*) dalam keluarga, terlepas dari idealisme hukum waris yang ditulisnya sendiri.

Hukum waris dalam Islam adalah upaya hukum terakhir yang menjadi pilihan satu-satunya bagi seseorang yang tidak sempat mengalihkan kekayaannya di masa hidupnya kepada orang yang disayangi dan dicintainya. Dalam arti kata bahwa ketika seseorang memiliki harta, dan pemiliknya tidak lagi dapat memilikinya karena meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan adalah harta yang ‘liar’, maka hukum waris Islam itu dihadirkan untuk membagi harta orang yang meninggal dunia itu atas dasar rasa keadilan yang berimbang antara laki-perempuan agar tidak terjadi konflik yang mungkin muncul akibat dari perebutan harta peninggalan orang meninggal dunia. Oleh karenanya bahasa *al-Qur’ān* terkait dengan dictum hukum waris tidak dapat dirubah oleh akal manusia sebagai batas yang telah ditentukan Allah kepada manusia (*tilka ḥudūd al-Allāh*). Oleh karena itu benarlah kesimpulan hukum

Maulana Syaikh Zainuddin Abdul Madjid bahwa hukum waris Islam itu hanya bersumber dari *al-Qur'ān*, *ḥadīṣ*, dan *ijmā'* sahabat.

Secara metodologis, hakekatnya Maulana Syaikh membingkai pemikiran waris beliau dalam lingkup tradisi masyarakat Sasak dan idealism teks *naṣ*. Karya beliau dalam beberapa kitab adalah tentang idealism teks, yang tidak ada di dalamnya hasil olah piker manusia. Namun dalam aplikasinya beliau menghindar dari keberlakuan hukum waris bagi diri beliau dan mengalihkan hartanya dengan metode hibah. Hal ini bukan 'upaya lari dari hukum ideal' seperti ditulis sendiri oleh beliau namun lebih melihat aspek maslahat yang dalam putusan beliau untuk keluarga dan masyarakatnya; *al-muḥāfazah 'alā al-dīn*, *al-muḥāfazah 'alā al-nafs*, *al-muḥāfazah 'alā al-'aql*, *al-muḥāfazah 'alā al-māl*, dan *al-muḥāfazah 'alā al-nasl*. Kesemuanya itu adalah *starting point* bagi realisasi kemaslahatan manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat secara bersamaan (*li taḥqīq masāliḥ al-'ibād fī dunyāhum wa ukhrāhum ma'an*).

A. Kesimpulan

Pola *bayāni* dalam *istinbāt* *al-aḥkām* adalah untuk merekonstruksi kondisi ideal masyarakat berbasis pada teks suci. Keberlakuan teks suci itu terkadang, dan seringkali terbentur oleh realitas yang belum siap untuk mengaplikasikan ketentuan teks. Pilihannya adalah dialog, karena hakekat hukum Islam adalah 'menaungi' setiap kebutuhan hamba di bawah kemaslahatan. Maulana Syekh Zaenuddin, walau sangat idealis dalam tataran bahasa tulis, namun secara praktis beliau mendialogkan idealisme teks dengan realitas konteks. Upaya ini adalah untuk menghindari konflik dalam proses pembagian warisan. Substansi warisan adalah pengalihan harta, dan dalam proses pengalihan harta itu harus menghindari kemungkinan terjadinya konflik, dan sekecil apapun konflik itu harus diperhitungkan.

Maulana Syekh Zaenuddin sebagai seorang tokoh perubahan masyarakat Lombok, memiliki pengaruh yang kuat dalam bidang social, budaya, politik, dan

agama. Beliau adalah ‘referensi’ dan dijadikan panutan praktis kegamaan masyarakat. dalam bidang huukm waris, pengaruh beliau bagi pengikutnya dapat dipetakan sebagai berikut: 1). Pembagian warisan dilakukan sesuai dengan hukum waris yang tertulis dalam kitab *Tuhfah al-ampenāniyyah*. 2). Pembagian warisan dilakukan sesuai dengan hukum waris, namun pembagiannya dilakukan ketika masih hidup. 3). Sebagian harta dihibahkan terlebih dahulu, dan sisa dari harta itulah yang dibagikan sesuai dengan sistem waris Islam. 4). Pembagian warisan dilakukan dengan metode hibah yang didasarkan perdamaian/kesepakatan antar anggota keluarga. 5). Pembagian warisan dilakukan melalui wasiat. Namun pada intinya, ragam model pembagian di atas adalah upaya untuk mengalihkan harta kekayaan tanpa ada konflik dalam, dan antar anggota keluarga. Konsep untuk menghindari konflik dalam pengalihan harta ini adalah *maslahat*.